



P U T U S A N
NOMOR : 58/ PID/ 2012/ PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **S R I Y A N T O** ;-----
Tempat Tgl Lahir : Sragen ;-----
Umur/tanggal lahir : Tahun / 02 Agustus 1961
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Jenis kelamin : Laki - laki ;-----
Tempat tinggal : Bhayangkara TK Bunga Bangsa Rt.004/009
Desa Cipocokjaya, Kecamatan Cipocokjaya,
Kabupaten Serang ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Polri ; -----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 12 Maret 2012, Nomor : 776/PID.B/2011/PN.Srg. dalam pokok perkara tersebut diatas ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 28 Nopember 2011, Nomor NO. REG.PERK : PDM-160/SRG/11/2011 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SRIYANTO** selaku pemilik dan pengelola usaha yang melakukan kegiatan usaha LPG/Elpiji tanpa perijinan kegiatan pengisian dan perijinan untuk kegiatan pemasaran LPG/Elpiji dari Pertamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero), pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 23.00 Wib atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam periode bulan Januari sampai Juli 2011 sampai terdakwa tertangkap, bertempat di Gudang Jl. Lipatik Rt.13/02 Ds Tegalsari Kec. Walantaka Kab. Serang, atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

--- Berawal pada sekitar Bulan Januari 2011, awalnya terdakwa menelpon saksi RIMA EKA OCTAVIANI dari PT Mulia Putra Sejahtera dan mengaku sebagai Polisi dari Polda Banten, kemudian terdakwa meminta untuk membeli DO (Delivery Order) LPG tabung gas isi 3 Kg sebanyak 560 tabung seharga Rp.6.496.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa yang mau mengambil sendiri LPG tersebut di SPPBE, selanjutnya terdakwa terus membeli DO rata-rata seminggu 3 (tiga) kali, selain itu terdakwa juga membeli LPG isi 3 Kg dari PT Sinar Utama Gasido melalui saksi AHMAD EKO GARJITO (Keponakan terdakwa) sekitar bulan Juli 2011 sebanyak sekitar 1.20 tabung, sekitar periode bulan Mei sampai Juli 2011 terdakwa juga membeli LPG isi 3 Kg kepada saksi MUHAMMAD HARIRI dari PT Yasri Citra Prameswari sebanyak 560 tabung, kemudian terdakwa juga membeli LPG isi 3 Kg kepada saksi DAVID KUSWANDI dari PT Pola Bumi Kencana pada periode bulan Juni sampai Juli 2011 sebanyak sekitar 10.640 tabung .

--- Bahwa saksi HERI RAMBE, SH dan saksi ELAN SETIAWAN dari Direktorat Tipiter Bareskrim Polri mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan maraknya kejadian meledaknya tabung gas LPG ukuran 3 Kg, pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi HERI RAMBE, SH menemukan adanya penyuntikan/pemindahan isi gas LPG dari tabung isi 3 Kg (bersubsidi) dipindahkan ke tabung isi 12 Kg (Nonsubsidi) dan menangkap tangan terdakwa bersama pekerja terdakwa sedang melakukan kegiatan penyuntikan/memindahkan isi LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg, pada saat itu terdakwa sedang mengawasi pekerja terdakwa yaitu saksi LAMHOT BANGUN SIMANJUNTAK, saksi NIJAM Bin RIMUN, saksi BUDSI KRISTIANTO, saksi SUPRIYADI dan saksi AMIRUDIN yang sedang melakukan penyuntikan/pemindahan isi gas LPG dari tabung isi 3 Kg (bersubsidi) dipindahkan ke tabung gas 12 Kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa pada saat penyelidikan dan penggerebekan terlihat cara terdakwa dan para pekerja terdakwa melakukan kegiatan penyuntikan/memindahkan isi LPG 3 Kg ke tabung LPG isi 12 Kg dengan cara yaitu awalnya para pekerja mempersiapkan 1 (satu) buah tabung LPG isi 12 Kg kosong dan 5 (lima) buah tabung LPG isi 3 Kg yang berisi serta alat pemindah isi tabung gas yang terbuat dari pipa yang dalamnya ada alat suntik semacam besi kecil/paku, pipa yang didalamnya ada besi kecil panjangnya sekitar 10 Cm dengan diameter 1 Cm dan paku panjangnya 12 Cm berdiameter 0,5 Cm, kemudian pipa tersebut ditancapkan masing-masing ke kepala tabung LPG isi 12 Kg dan isi 3 Kg dengan posisi tabung LPG isi 12 Kg berada dibawah dan tabung LPG isi 3 Kg berada diatas lalu kepala tabung ditumpuk dengan es batu, kemudian terdengar suara mendesis menandakan gas LPG dari tabung isi 3 Kg berpindah ke tabung isi 12 Kg yang kosong, setelah tabung LPG isi 3 Kg kosong, kemudian diganti kembali dengan tabung LPG isi 3 Kg yang berisi, begitu seterusnya hingga tabung LPG 12 Kg tersebut penuh, setiap memindahkan isi satu tabung LPG isi 3 Kg ke tabung LPG isi 12 Kg dibutuhkan waktu kira-kira 15 menit ;

--- Bahwa tabung LPG isi 12 Kg hasil suntikan/pindahan tersebut sebelum dijual keliling ke konsumen oleh terdakwa diberi segel warna kuning yang terdakwa buat dengan memesan di percetakan, segel kondom tersebut ditempel dipermukaan tabung (palep) dengan cara disiram dengan air panas supaya lengket dan rapat dengan palepnya, dengan segel khas tersebut bertujuan supaya konsumen mengenal LPG tersebut berasal dari usaha LPG terdakwa ;

--- Bahwa tabung gas LPG/Elpiji isi 12 Kg hasil suntikan/pindahan tersebut dijual keliling ke konsumen dengan harga non subsidi dan atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya sebesar sekitar Rp.700.000/ perhari ;

--- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 62 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SRIYANTO** selaku pemilik dan pengelola usaha yang melakukan kegiatan usaha LPG/Elpiji tanpa perijinan kegiatan pengisian dan perijinan untuk kegiatan pemasaran LPG/Elpiji dari Pertamina (Persero), pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 23.00 Wib atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam periode bulan Januari sampai Juli 2011 sampai terdakwa tertangkap, bertempat di Gudang Jl. Lipatik Rt.13/02 Ds Tegalsari Kec. Walantaka Kab. Serang, atau ditempat-tempat lain setidaknya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Telah melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yaitu kegiatan usaha hilir menyangkut pengolahan, pengangkutan, penyimpanan tanpa mendapat izin usaha dari pemerintah"***, Perbuatan tersebut terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

--- Berawal pada sekitar Bulan Januari 2011, awalnya terdakwa menelpon saksi RIMA EKA OCTAVIANI dari PT Mulia Putra Sejahtera dan mengaku sebagai Polisi dari Polda Banten, kemudian terdakwa meminta untuk membeli DO (Delivery Order) LPG tabung gas isi 3 Kg sebanyak 560 tabung seharga Rp.6.496.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa yang mau mengambil sendiri LPG tersebut di SPPBE, selanjutnya terdakwa terus membeli DO rata-rata seminggu 3 (tiga) kali, selain itu terdakwa juga membeli LPG isi 3 Kg dari PT Sinar Utama Gasido melalui saksi AHMAD EKO GARJITO (Keponakan terdakwa) sekitar bulan Juli 2011 sebanyak sekitar 1.20 tabung, sekitar periode bulan Mei sampai Juli 2011 terdakwa juga membeli LPG isi 3 Kg kepada saksi MUHAMMAD HARIRI dari PT Yasri Citra Prameswari sebanyak 560 tabung, kemudian terdakwa juga membeli LPG isi 3 Kg kepada saksi DAVID KUSWANDI dari PT Pola Bumi Kencana pada periode bulan Juni sampai Juli 2011 sebanyak sekitar 10.640 tabung .

--- Bahwa saksi HERI RAMBE, SH dan saksi ELAN SETIAWAN dari Direktorat Tipiter Bareskrim Polri mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan maraknya kejadian meledaknya tabung gas LPG ukuran 3 Kg, pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi HERI RAMBE, SH menemukan adanya penyuntikan/pemindahan isi gas LPG dari tabung isi 3 Kg (bersubsidi) dipindahkan ke tabung isi 12 Kg (Nonsubsidi) dan menangkap tangan terdakwa bersama pekerja terdakwa sedang melakukan kegiatan penyuntikan/memindahkan isi LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg, pada saat itu terdakwa sedang mengawasi pekerja terdakwa yaitu saksi LAMHOT BANGUN SIMANJUNTAK, saksi NIJAM Bin RIMUN, saksi BUDSI KRISTianto, saksi SUPRIYADI dan saksi AMIRUDIN yang sedang melakukan penyuntikan/pemindahan isi gas LPG dari tabung isi 3 Kg (bersubsidi) dipindahkan ke tabung gas 12 Kg ;

--- Bahwa pada saat penyelidikan dan penggerebekan terlihat cara terdakwa dan para pekerja terdakwa melakukan kegiatan penyuntikan/memindahkan isi LPG 3 Kg ke tabung LPG isi 12 Kg dengan cara yaitu awalnya para pekerja mempersiapkan 1 (satu) buah tabung LPG isi 12 Kg kosong dan 5 (lima) buah tabung LPG isi 3 Kg yang berisi serta alat pemindah isi tabung gas yang terbuat dari pipa yang dalamnya ada alat suntik semacam besi kecil/paku, pipa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada besi kecil panjangnya sekitar 10 Cm dengan diameter 1 Cm dan paku panjangnya 12 Cm berdiameter 0,5 Cm, kemudian pipa tersebut ditancapkan masing-masing ke kepala tabung LPG isi 12 Kg dan isi 3 Kg dengan posisi tabung LPG isi 12 Kg berada dibawah dan tabung LPG isi 3 Kg berada diatas lalu kepala tabung ditumpuk dengan es batu, kemudian terdengar suara mendesis menandakan gas LPG dari tabung isi 3 Kg berpindah ke tabung isi 12 Kg yang kosong, setelah tabung LPG isi 3 Kg kosong, Kemudian diganti kembali dengan tabung LPG isi 3 Kg yang berisi, begitu seterusnya hingga tabung LPG 12 Kg tersebut penuh, setiap memindahkan isi satu tabung LPG isi 3 Kg ke tabung LPG isi 12 Kg dibutuhkan waktu kira-kira 15 menit ;

--- Bahwa tabung LPG isi 12 Kg hasil suntikan/pindahan tersebut sebelum dijual keliling ke konsumen oleh terdakwa diberi segel warna kuning yang terdakwa buat dengan memesan di percetakan, segel kondom tersebut ditempel dipermukaan tabung (palep) dengan cara disiram dengan air panas supaya lengket dan rapat dengan palepnya, dengan segel khas tersebut bertujuan supaya konsumen mengenal LPG tersebut berasal dari usaha LPG terdakwa ;

--- Bahwa tabung gas LPG/Elpiji isi 12 Kg hasil suntikan/pindahan tersebut dijual keliling ke konsumen dengan harga non subsidi dan atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya sebesar sekitar Rp.700.000/ perhari ;

--- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 23 ayat (1) Jo. Pasal 53 huruf c,d UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi ;**-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutananya terhadap terdakwa sesuai Surat Tuntutan tertanggal 5 Maret 2012 NO . REG. PERK. PDM-106/SRG/02/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan ia terdakwa **SRIYANTO**, bersalah telah melakukan tindak pidana Telah melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yaitu kegiatan usaha hilir menyangkut pengolahan, pengangkutan, penyimpanan tanpa mendapat izin usaha dari Pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 23 ayat (1) Jo. Pasal 53 Huruf c,d UU RI No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) buah ;-----

- Tabung gas ukuran 12 Kg sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) buah ;-----

-

- Tabung gas ukuran 50 Kg sebanyak 10 (sepuluh) buah ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak menerimanya ;-----

- Tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 200 (dua ratus) buah ; -----

- Tabung gas ukuran 12 Kg sebanyak 50 (lima puluh) buah ;-----

Dirampas untuk Negara Cq PT. PERTAMINA ;-----

- (satu) buah timbangan merk TJIE A KAI, dan 24 (dua puluh empat) buah alat suntik/pipa ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 3 (tiga) unit mobil truck Mitsubishi warna merah No.Pol. B-9310-NDA, B-9479-X, A-8517-AD ;-----

- 1 (satu) unit mobil Truck Box Mitsubishi warna kuning No.Pol B-9274-FI ;-----

-

- 1 (satu) unit Pick Up Suzuki warna hitam B-9015-MS ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya; -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Selanjutnya telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha minyak dan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan dan niaga” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 200 (dua ratus) buah ;-----
- Tabung gas ukuran 12 Kg sebanyak 50 (lima puluh) buah ;-----
- Dirampas untuk Negara Cq PT. PERTAMINA ;-----
- (satu) buah timbangan merk TJIE A KAI, dan 24 (dua puluh empat) buah alat suntik/pipa ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) buah ;-----
- Tabung gas ukuran 12 Kg sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) buah ;-----
- Tabung gas ukuran 50 Kg sebanyak 10 (sepuluh) buah ;-----
- 3 (tiga) unit mobil truck Mitsubishi warna merah No.Pol. B-9310-NDA, B-9479-X, A-8517-AD ;-----
- 1 (satu) unit mobil Truck Box Mitsubishi warna kuning No.Pol B-9274-FI ;-----
- 1 (satu) unit Pick Up Suzuki warna hitam No.Pol. B-9015-MS ;-----
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sriyanto (Terdakwa) ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

----- **Menimbang**, bahwa sehubungan dengan Akta Permintaan Banding, tertanggal 14 Maret 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang telah ternyata bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2012/PN.Srg. dan permintaan banding dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan pula secara patut dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 7/Akta.Pid/ 2012/ PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang ; -----

----- **Menimbang**, bahwa sehubungan dengan Akta Permintaan Banding, tanggal 14 Maret 2012, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Serang telah ternyata bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagai ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2012/PN.Srg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula secara patut dan saksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 7/ Akta.Pid/ 2012/ PN.Srg. pada tanggal 22 Maret 2012 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa sehubungan dengan surat tanda terima memori banding N0.776/Pid.B/2011/PN.Srg tertanggal 23 April 2012, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Serang telah ternyata bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan surat memori banding tertanggal 2 April 2012, surat memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding No.776/Pid.B/2011/PN.Srg tertanggal 23 April 2012;-----

----- **Menimbang**, bahwa sehubungan dengan surat tanda terima kontra memori banding N0.776/Pid.B/2011/PN.Srg tertanggal 10 Mei 2012, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Serang telah ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 9 Mei 2012, surat kontra memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding No.776/Pid.B/2011/PN.Srg tertanggal 14 Mei 2012 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa sehubungan dengan Surat Pengadilan Negeri Serang, tanggal 27 Maret 2012, Nomor : W29.U1/619-620/HN.01.10/III/2012, perihal mempelajari berkas perkara, telah ternyata bahwa baik terhadap Jaksa Penuntut Umum maupun terhadap terdakwa telah diberitahukan tentang kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 776/ PID.B/2011/PN.Srg. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, terhitung mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

----- **Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta telah memenuhi pula syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pertama tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga putusan Majelis Hakim Pertama tersebut harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Adapun yang kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pertama adalah fakta hukum tentang pelaku intelektual dader dan inmateril dader kalau Terdakwa Sriyanto dihukum sebagai pelaku tindak pidana melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa ijin perusahaan penyimpanan dan niaga adalah tidak tepat karena dalam persidangan yang dibuktikan adalah terjadinya penyuntikan tabung gas dari isi 3 Kg kedalam tabung gas isi 12 Kg. Pembuktian adanya penyuntikan dan pemindahan gas elpiji dari tabung isi 3 Kg ke dalam isi tabung 12 Kg menjadikan konstruksi hukum dalam perkara ini seharusnya ada yang menyuruh melakukan dan ada yang ikut serta. Dengan konstruksi hukum seperti itu seharusnya pembanding bukan satu-satunya Terdakwa dalam perkara ini ;-----

Majelis Hakim Pertama seharusnya tidak menghukum Terdakwa dengan hukuman melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan dan niaga karena yang dibuktikan dalam perkara ini ternyata mengenai perbuatan penyuntikan dan pemindahan gas elpiji dari tabung 3 Kg kedalam tabung gas 12 Kg. Melihat fakta dan pembuktian dipersidangan maka sepatutnya Terdakwa dihukum dengan perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana penyuntikan dan pemindahan gas elpiji dan kalau terbukti itu berarti ada Terdakwa lain yang ikut serta melakukan tindak pidana dimaksud ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pertimbangan Majelis Hakim Pertama tidak cermat dan keliru;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama pada halaman 20 alinea ke-4 menyatakan sebagai berikut : "Menimbang, bahwa gas elpiji isi 3 Kg tersebut adalah gas elpiji yang disubsidi oleh pemerintah, sedangkan gas elpiji isi 12 Kg tidak disubsidi oleh pemerintah, sehingga kegiatan Terdakwa yang melakukan penyuntikan dan memindahkan gas elpiji dari tabung isi 3 Kg ke dalam tabung gas isi 12 Kg dengan tujuan untuk dijual telah melanggar ketentuan tersebut diatas";-----

Selanjutnya Majelis Hakim PERTama mempertimbangkan pada halaman 20 alinea ke-5 sebagai berikut : "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga tanpa izin usaha dari pemerintah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa";-----

Pertimbangan Majelis Hakim Pertama aquo, jelas kurang cermat dan keliru karena perbuatan menyuntikan dan memindahkan gas elpiji dari tabung isi 3 Kg kedalam tabung gas isi 12 Kg jelas tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang akan tetapi pasti dilakukan lebih dari 1 (satu) orang. Dengan demikian seharusnya Terdakwa/Pembanding dikenakan juga pasal 55 KUHPidana agar konstruksi hukumnya tepat dan jelas. Seharusnya pasal 55 KUHPidana ikut dijadikan pasal dakwaan dalam perkara ini karena terbukti dalam persidangan ada yang menyuruh melakukan dan ada yang turut serta melakukan, perbuatan pidana menyuntikan dan memindahkan gas elpiji dari tabung isi 3 Kg kedalam tabung isi 12 Kg.;-----

3. Putusan Majelis Hakim Pertama tidak memenuhi ras keadilan.

Bahwa Majelis Hakim PERTama pada pertimbangannya halaman 20 alinea terakhir menyatakan "Menimabng, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua pasal 5 ayat 2 Jo. Pasal 23 ayat 1 Jo. Pasal 53 huruf c,d UU No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi
";-----

Selanjutnya Majelis Hakim Pertama mempertimbangkan pada halaman 1 alinea pertama menyatakan : "Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur-unsur tersebut didasarkan pada alat-alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim Pertama memperoleh keyakinan dan kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua” ;-----

Pertimbangan Majelis Hakim Pertama aquo, jelas tidak memenuhi rasa keadilan oleh karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kalaupun perbuatan Terdakwa/Pembanding dianggap atau dinyatakan terbukti seharusnya bukan hanya Terdakwa yang diadili oleh karena ada orang lain yang secara sadar ikut menyuntikan dan memindahkan gas elpiji dari tabung 3 Kg kedalam tabung gas 12 Kg ;-----

Berdasarkan keberatan-keberatan hukum tersebut diatas Pembanding SRIYANTO mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Banding yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding Sriyanto tersebut ;--
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang perkara No.776/PID.B/2011/PN.SRG tanggal 12 Maret 2012 ;-----

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternative kedua pasal 5 ayat 2 Jo. Pasal 23 ayat 1 Jo. Pasal 53 huruf c,d UU No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi” ;-----
2. Membebaskan Terdakwa Sriyanto dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (prijspraak) ;-----
3. Menyatakan seluruh barang bukti yang telah disita dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sriyanto (Terdakwa) ;-----

Atau,

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan sebagai berikut :-----

Bahwa pandangan Terdakwa yang menyatakan keberatannya atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang pada intinya menyatakan keterangan saksi yang tertuang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya tidak saling berkaitan, tidak bias dijadikan alasan yang esensial untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara a quo.-----

Seperti kita ketahui bahwa pada prinsipnya, pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah pembuktian guna mencari kebenaran materil yang dapat dicapai dengan adanya serangkaian pemeriksaan disidang pengadilan. Serangkaian pemeriksaan di sidang pengadilan tidak saja hanya bertumpu pada keterangan saksi semata, namun lebih dari pada itu, serangkaian pemeriksaan disidang pengadilan juga menyentuh pada pemeriksaan terhadap Surat, Ahli, Terdakwa, serta Petunjuk. Hal ini tentunya dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan suatu proses pembuktian yang dibebankan terhadap Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Fakta-fakta yang ditemui dipersidangan tentunya lahir dari apa-apa yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah, keterangan ahli dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan didukung pula oleh surat yang pada nantinya ditemuilah petunjuk bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana telah melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yaitu kegiatan usaha hilir menyangkut pengolahan, pengangkutan, penyimpanan tanpa mendapat izin usaha dari pemerintah. Fakta-fakta yang ditemui dipersidangan tentunya telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang. Hal inilah yang menjadi tolak ukur bagi Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya dalam putusan Nomor : 776/PID.B/2011/PN.Srg tertanggal 12 Maret

2012 ;-----

Sehingga sangatlah tidak mungkin bilamana ada unsure merekayasa fakta yang terjadi dipersidangan seperti apa yang telah diungkapkan oleh Terdakwa dalam keberatannya. Dalam memutuskan suatu perkara Hakim tidak akan sembarang memutuskan terdakwa bersalah atau tidak bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dalam perkara a quo ;-----

MEMINTA

Kepada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa / memutus perkara aquo pada tingkat banding, untuk :-----

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa baik sebagian maupun untuk keseluruhan ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya Nomor : 776/PID.B/2011/PN.Srg tertanggal 12 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena keberatan-keberatan didalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ;-----

----- **Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 Maret 2012 Nomor : 776/PID.B/2011/PN.Srg. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- **Menimbang,** bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang terdakwa bukanlah semata – mata hanya bersifat mendidik, akan tetapi dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar supaya tidak berbuat hal yang sama dengan apa yang dilakukan terdakwa tersebut ; -----

----- **Menimbang,** bahwa sebagaimana telah disebutkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa merupakan aparat penegak hukum, dalam hal ini sebagai anggota Polri oleh karena itu Terdakwa seharusnya sebagai pelayan dan pelindung masyarakat akan tetapi Terdakwa malah melakukan tindak pidana sendiri, oleh karena itu pula pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah diperberat sesuai dengan perbuatannya ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai dan untuk itu haruslah diperbaiki sebagaimana amar tersebut dibawah ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 12 Maret 2012, Nomor : 776/PID.B/2011/PN.Srg. haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- **Memperhatikan** pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 23 ayat (1) Jo. Pasal 53 huruf c dan d Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi, dan Undang –Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan –peraturan lainnya yang bersangkutan ; -

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; --
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 12 Maret 2012, Nomor : 776/PID.B/2011/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapannya berbunyi sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.- Menyatakan Terdakwa **SRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan dan niaga** ; -----
- 2.- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
- 3.- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 200 (dua ratus) buah ; -----
 - Tabung gas ukuran 12 Kg sebanyak 50 (lima puluh) buah ;-----
Dirampas untuk Negara Cq PT. PERTAMINA ;-----
 - (satu) buah timbangan merk TJIE A KAI, dan 24 (dua puluh empat) buah alat suntik/pipa ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - Tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) buah ;-----
 - Tabung gas ukuran 12 Kg sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) buah ;-----
 -
 - Tabung gas ukuran 50 Kg sebanyak 10 (sepuluh) buah ;-----
 - 3 (tiga) unit mobil truck Mitsubishi warna merah No.Pol. B-9310-NDA, B-9479-X, A-8517-AD ;-----
 - 1 (satu) unit mobil Truck Box Mitsubishi warna kuning No.Pol B-9274-FI ;-----
 -
 - 1 (satu) unit Pick Up Suzuki warna hitam No.Pol. B-9015-MS ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sriyanto (Terdakwa) ; -----
- 4.- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **K a m i s** , tanggal **31 Mei 2012** , oleh kami **H. TUSANI DJAPRI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH,MH.** dan **H. TJAHJONO, SH, MHum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 9 April 2012 Nomor : 58/ PEN.PID/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **SITI SUSILAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

TTD

TTD

1. Hj. ELNAWISAH, SH,MH.

H. TUSANI DJAPRI, SH.

TTD

2. H. TJAHJONO SH,MHum

PANITERA PENGGANTI ,

TTD

SITI SUSILAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)